

Maklumat

NO. POL/5/1950

Dengan ini diberi tahu, bahwa :

- a. dengan ketetapan Kepala Tjabing Diwitan 'Kepolisian untuk Sumatera tanggal 18 Maret 1950 No. Pol 31/Tjd] terhitung mulai tgl 19 Maret 1950 Kantor Wakil Kepala Kepolisian Sumatera Utara DIHAPUSKAN,
- b. berhubungan dengan penghapusan kantor tersebut pada ajat a., diadakan Kantor Kepolisian Propinsi Atjeh dan bertemu pat keputusan pada bikas Kantor Wakil Kepala Kepolisian Sumatera Utara Kutaradja.
- c. segala hak dan kekuasaan yang selama ini diberikan dan dilaksanakan oleh Wakil Kepala Kepolisian Sumatera Utara (WKKSU) diminta juga segala wewenang, halnya menjadi hak dan kewajiban serta wewenang Kepala Kepolisian Propinsi Atjeh (K.K.P.A.).

L. 4.
64-50
200.87

Kutaradja, 1 April 1950.

KEPALA KEPOLISIAN PROPINSI ATJEH

Maklumat

NO. POL/5/1950

Dengar isil dibed takukan, bishwi :

- a. dengan ketetapan Kepala Tjabung Diwatan Kepolisian untuk Sumatera tanggal 18 Maret 1950 No. Pol 31/Tjdj terhitung mulai tgl 19 Maret 1950 Kantor Wakil Kepala Kepolisian Sumatera Utara DIHAPUSKAN.
- b. berhubungan dengan penghapusan kantor tersebut pada ajang a., diadakan Kantor Kepolisian Propinsi Atjeh dan bertemu pat kedua lukaan pada bekas Kantor Wakil Kepala Kepolisian Sumatera Utara Kutaradja.
- c. segala hak dan kekuasaan juga selisih lain diberikan dan dituliskan oleh Wakil Kepala Kepolisian Sumatera Utara (WKKSU) dan ikian juga segala urusan halaja menjadi menjadi hak dan kewajibuan serta urusan Kepala Kepolisian Propinsi Atjeh (K.K.P.A.).

Kutaradja, 1 April 1950.

KEPALA KEPOLISIAN PROPINSI ATJEH

Polisi Umum.

Pada Akademi Polisi di Djakarta mulai tgl. 1 Sep. 1950 akan dibuka kursus utk penilaikan komisar's polisi kl. 2.

Syarat2 untuk dapat diterima ialah:

- a. berwarga negara Indonesia
- b. sikap baik dan derhadan sehat
- c. tinggi polong setidaknya 165 cm,
- d. umur tidak kurang dari 23 th., dan tidak lebih dari 35 th.; tidak beristeri; (untuk anggota polisi tidak lebih dari 30 th.; dan telah 3 th. dalam dinas aktif kepolisian)
- e. beridjaz h S.M.A. (juga dalam ujian pengabdian [dgn baik] atau suatu keterangans yg sepadan dg idjazah tsb,

Surat2 lamaran bermetral harus langsung diajukan ke pada Kepala Djawatan Kepolisian I direksi Pusat di Djakarta, dilampiri dengan surat keterangan tentang keluarga dan budi pokerti, diberikan oleh Kepala Kegolian setempat; surat keterangan dokter yg menganggap kuat untuk dinas dalam Kepolisian dan tujuan iijz z h2 sekolah.

Pemohon2 yg tergolong anggota kepolisian - diharuskan me ngajukan surat permo o angga dengan perantaraan Kepala Kepolisian Keresidenan yg bersangkutan.

Surat2 permohonan selambatnya pada tgl 18 Agustus 1950 harus sudah diterima oleh Djawatan Kepolisian Indonesia Pusat di Djakarta.

Peminat2 diharuskan (pada tgl 15 Agustus 1950 j.e.d. pk. 07.00 pagi berada di Kantor Besar Polisi Djakarta (di Kantor Polisi) dengan membawa Idjazah2 asli dan pakalan cah raga untuk pilih s (c, ifd, g) yg dilakukan oleh "Facility Udjian".

Biaya perujukan dan pengelapan harus ditanggung sendiri.

Dalam pejalanan ternyata diterima diharuskan mengadakan "ikatan" dinas selama 9 tahun.

Diwaktu pendidikan selama 4 th, tidak akan menepati perumahan dan makanan pertama (gratis). Mereka yg telah diterima, sebelum mengikuti kuliah di Djakarta, mulai tgl 1 September 1950 j.e.d. untuk 1 bulan lamanya akan ditempatkan di Sakabumi.

Selama dalam pendidikan mahasiswa menepati tunjangan an f.t.00 (Tiga ratus rupiah) sebesar dipotong padahal peralihan.

Ketarangans lebih lanjut hal ini dapat diadujukan kepada Kepala Kepolisian Keresidenan yg bersangkutan,

KEPALA DJAWATAN KEPOLISIAN
INDONESIA PUSAT,
R.S. SOKANTO

Ditetapkan:
di Kutaradja, 1 Agustus 1950 dengan
tjatatan, bahwa untuk daerah Atjeh
ketarangans lebih lanjut dapat di-
adujukan kepada Kepala Kepolisian
Propinsi Atjeh di Kutaradja.
Kepala Kepolisian Prop. Atjeh,

(Mochamad Inaja)

448

L. cc. no 169/50